

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt, sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang biak. Hal ini dapat dari firman Allah swt:

فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذكركم فيه¹

Artinya “ (Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Begitu juga dalam ayat lain dalam firmanNya:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون²

Artinya:“ dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Dalam kehidupan jenis apapun di dalam bumi ini meliputi manusia, hewan, bintang-bintang, pepohonan, tumbuhan, termasuk diciptakan berpasang-pasangan, dari jenisnya masing-masing. Tentu semua penciptaan yang Allah ciptakan memiliki tujuan tertentu.

¹Departemen Agama, *al-Quran dan terjemahannya* (Jakarta: Jabal, 2010) hlm., 484.

²*Ibid.* 522.

Adapun tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing- masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian ada tujuan yang memang diinginkan oleh semua orang yang ingin melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat sebagaimana di kutip di dalam buku undang undang perkawinan tahun 2007 tentang “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha Esa”³. Dan islam pun menjelaskan tujuan pernikahan sebagaimana firmanNya:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون⁴

Artinya “ dan di antara tanda- tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan- pasangan untuk mu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara mu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti⁵:

1. Dalam istilah umum, sejahtera mLenunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang orangnya dalam keadaan makmur,dalam keadaan sehat dan damai.

³Undang Undang Perkawinan Indonesia 2007, (t.t.: WIPRESS, 2007), hlm., 1-2.

⁴Departemen Agama, *al-Quran dan terjemahannya* (Jakarta: Jabal, 2010) hlm., 406.

⁵<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kesejahteraan>, pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 09.30

2. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda.
3. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Di amerika serikat , sejahtera menunjuk keuang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau keadaan penadapatannya yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh dibawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidak mampuan atau menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapabekerja. Di beberapa kasus penerimaan dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai *workfare*.

Mengacu pada arti sejahtera dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dengan berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan diharapkan seluruh warga Indonesia dapat melaksanakan pernikahan dengan mengacu pada undang-undang tersebut, namun dalam perkembangan selanjutnya tuntutan ideal dan realita tidak beriringan, pada kenyataannya pernikahan di bawah umur masih sering terjadidikalangan masyarakat dengan alasan sudah sangat erat hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan alasan lainnya yaitu calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah sehingga mengharuskan dari kedua belak pihak menikah. Ada pula yang memang

menikah karena permintaan orang tua atau karena tradisi dan budaya di desa tertentu yang beranggapan bahwa jika tidak menikah di usia muda maka tidak akan laku, dan ada pula yang menikah karena kesiapan mental maupun materi, namun masalahnya apakah di usia calon wanita atau laki-laki dibawah umur 16 tahun, mungkinkah memiliki kesiapan secara mental maupun materil?. Dan ada pula kasus pernikahan dimana calon wanita berusia di bawah umur dan calon pria berusia sudah matang atau dewasa dan kehidupan mereka berjalan dengan baik dan bahagia, pertanyaannya apakah semua orang yang melakukan pernikahan seperti itu berakhir sejahtera?. Jawabannya tidak, karena ada juga yang dengan jenis pernikahan yang seperti itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak terpenuhilah hak istri dari suami dan tentu kehidupan itu tidak akan sejahtera, dan ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur seperti faktor ekonomi, pergaulan, lingkungan, pendidikan, dan bahkan yang sangat miris ketika pernikahan di bawah umur sudah menjadi tradisi seperti halnya yang terjadi Di Dusun Panglemah. Dusun Panglemah adalah salah satu desa yang terletak diKecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur⁶.Dimana masyarakat Dusun Panglemah berada di pedesaan terpencil yang jauh dari perkotaan dengan tingkat ekonomi yang rendah dan minimnya pengetahuan tentang fungsi pernikahan, bahaya pernikahan dibawah umur dan larangan melakukan pernikahan dini seperti yang termaktub dalam KUHP pada bab VI pasal 1 ayat 29 “ seorang jejaka yang belum mencapai

⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/pangtonggal,_proppo,_pamekasan 11 Februari 2020 pukul 10.30

umur genap delapan belas tahu, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan- alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”⁷.Seolah menjadi kutukan bagi masyarakat Dusun Panglemah jika anak gadisnya yang sudah melebihi umur 16 tahun belum menikah. Peneliti menemukan beberapa kasus pernikahan dini yang terjadiDi Dusun Panglemahdi antaranya kasus pernikahan siswa kelas XI SMP Tsamrotul ulum, dimana setelah dua tahun pernikahannya ia mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, dan anaknya sangat kurus dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dan banyak juga saya temukan kasus pernikahan dini namun berakhir bahagia, bahkan penulis sempat berpikir bahwa untuk memperoleh keluarga yang sejahtera bukan terletak dari umur melainkan dari bagaimana keduanya bisa memainkan peran masing- masing. Melihat dari temuan- temuan yang menarik seputar pernikahan dini Dusun Panglemah, maka penulis akan meneliti lebih dalam lagi untuk memberikan wawasan baru pada dunia perihal pernikahan dini.

Berikut beberapa contoh kasus pernikahan dini di beberapa tempat yang melibatkan pendapat beberapa pihak seputar pernikahan dini:

- a. Pernyataan Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni ⁸ mengatakan pernikahan dini yang marak terjadi di Indonesia jadi satu pemicu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian. Bagi

⁷R. Subekti. R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm., 8.

⁸<https://jakarta.tribunnews.com/2019/03/29/pernikahan-dini-picu-kdrt-dan-perceraian-serta-kekerasan-terhadap-anak> 11 Februari 2020 pukul 11.00

perempuan, pernikahan dini dapat lebih berat karena harus mengandung anak meski organ reproduksinya belum siap secara usia dan kesiapan psikis menjadi seorang ibu. "Kalau peta yang ada di Komnas Perempuan, pernikahan di usia anak memberikan kontribusi pada kasus KDRT. Nah kasus KDRT berkontribusi pada kejadian perceraian," kata Wahyuni di Cakung, Jakarta Timur, Kamis (29/3/2019). Wahyuni menuturkan kebanyakan pasangan muda sebenarnya masih ingin nongkrong bersama teman sebaya, namun hal itu terhalang karena mereka sudah menikah. Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan membuat potensi KDRT kian besar, sementara perempuan sebagai pihak yang kerap jadi korban berpeluang menyakiti anaknya. Pasalnya anak tak memiliki kekuasaan sehingga ibu yang tertekan jadi korban KDRT cenderung melampiaskan emosinya kepada anak. "Semakin jelas bahwa nikah di usia muda menjadi pemicu semuanya, sampai mungkin bisa bermuara pelaku pembunuhan kepada anaknya sendiri. Jadi berawal dari dia jadi korban KDRT dia menjadi pelaku kekerasan terhadap anak," tuturnya.

Pemerintah meyakini bahwa menikah di usia dini menjadi salah satu penyebab penyumbang kematian ibu karenakan alat reproduksi remaja perempuan belum mapan sehingga tak bisa berfungsi maksimal untuk melahirkan. Walaupun demikian, pernikahan dini yang menyeret banyak generasi milenial.

- b. Tribunmadura.Co, Pamekasan⁹ - Saat ini bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Namun siapa sangka pernikahan dini atau pernikahan diusia belia masih terus berlangsung di tengah masyarakat, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, Madura, Walau fluktuatif, namun trennya masih belum bisa ditekan dan masih terjadi. Karena itu pemerintah merevisi Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan telah disahkan Senin (16/9/2019) kemarin. Kini, batas minimal usia pernikahan yakni 19 tahun dari semula 16 tahun untuk perempuan. Begitu pula untuk laki-laki, batas minimal 19 tahun yang boleh mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pamekasan Hery Kushendar mengatakan, untuk saat ini di Pamekasan terkait pernikahan dini tahun 2019, dari Januari 2019 hingga November 2019 ada sekitar 32 perkara yang mengajukan dispensasi nikah. Namun dari jumlah itu, yang disetujui hanya sekitar 19 orang. Untuk rentang usia yang mengajukan pernikahan dini, terbilang bervariasi mulai dari usia 16 tahun sampai 18 tahun. "Biasanya lebih banyak perempuan yang belum cukup umur yang mengajukan dispensasi nikah ke PA Pamekasan," kata Hery Kushendar kepada TribunJatim.com saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/12/2019). Lebih lanjut Hery Kushendar menghimbau agar generasi muda di Pamekasan jangan terburu-buru untuk menikah sebelum waktunya. Sebab dalam pernikahan itu banyak hal yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan. Selain dari segi lahir dan batin juga dari segi ekonomi serta

⁹<https://jatim.tribunnews.com/2019/12/16/maraknya-pernikahan-dini-di-pamekasan-pakai-cara-dispensasi-nikah-ujungny-ada-cinta-monyet?page=2> 11 Februari 2020 pukul 11.30

kesiapan mental dari kedua pasangan untuk hidup satu rumah harus dipikirkan secara matang. "Ada kasus begini saat mengajukan dispensasi nikah, ketika di meja persidangan mereka bilang sanggup, namun beberapa bulan kemudian ternyata mereka datang lagi ke PA untuk mengajukan cerai," ujarnya. Tidak hanya itu, Hery Kushendar berharap kepada generasi muda di Pamekasan untuk tidak mendahulukan nafsu dalam memutuskan melakukan pernikahan.

Ada banyak sekali kasus pernikahan dini yang berujung pada kekerasan, karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi seputar dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan keluarga di dusun Panglemah. Tentu polemik yang terjadi di Dusun Panglemah sangat bervariasi ada yang bahagia dan sejahtera meskipun ia melakukan pernikahan di usia dini, dan begitupun ada pula yang mengalami gangguan mental dan berakhir perceraian. Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah pelaksanaan pernikahan dini banyak berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga atau malah banyak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian. Dari sinilah peneliti mencoba meneliti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan bagaimana dampak pernikahan dini, maka penulis mengangkat masalah ini dengan judul: "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Dusun Panglemah, Pangtonggal, Proppo, Pamekasan".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat dikemukakan fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Dusun Panglemah Pangtonggal Proppo Pamekasan?
2. Apa saja dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di Dusun Panglemah Pangtonggal Proppo Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Dusun Panglemah Pangtonggal Proppo Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di Dusun Panglemah Pangtonggal Proppo Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ada dua manfaat, yaitu secara teoritik dan secara praktis. Sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Secara teoritik dapat dijadikan acuan untuk menambah keilmuan terutama untuk merumuskan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga khususnya Di Dusun Panglemah.

2. Secara praktis, hasil dari temuan di lapangan nantinya dapat memberikan informasi sekaligus memberikan acuan dan pengetahuan khususnya kepada kalangan diantaranya sebagai berikut :
 - a. Bagi Kepala Dusun Panglemah, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk mensosialisasikan tentang pernikahan dini dan membina keluarga yang sejahtera bagi masyarakatnya.
 - b. Bagi keluarga Di Dusun Panglemah, Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para keluarga agar menyadari betapa pentingnya pengetahuan baru tentang pernikahan khususnya tentang pernikahan dini dan bagaimana membina keluarga yang sejahtera.
 - c. Bagi orang tua, penelitian dapat di jadikan dasar untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan diusia muda.
 - d. Bagi pelaku pernikahan ini, penelitian ini dapat di jadikan bahan evaluasi untuk menuju keluarga yang sejahtera
 - e. Bagi IAIN Madura, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya inovasi ilmiah, sekaligus memperkaya keilmuan yang aktual, dan dapat dijadikan pedoman bagi kajian lebih lanjut.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara operasional, agar pembaca memiliki persepsi dan pemahaman yang sejalan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pernikahan Dini: Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah perkawinan yang di langsunjkan oleh satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi syarat umur yang di tentukan dalam undang- undang No 1 tahun 1974 maupun dalam kompilasi Hukum islam pasal 15, dan pasal 7 ayat 1 UUP menegaskan bahwa “ perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”¹⁰
2. Kesejahteraan Keluarga: Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
3. Dusun Panglemah salah satu dusun di desa yang terletak di kecamatan proppo, kabupaten pamekasan provensi jawa timur.¹¹

¹⁰Ainur Rofiqoh, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga”, (Skripsi, IAIN PONOROGO, Ponorogo, 2017), hlm., 31.

¹¹ Penggunaan nama Dusun Panglemah Bukan nama sebenarnya.